



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor : 0132/Pdt.P/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

1. Sri Ratna binti M. Sulaiman, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Musium No.7, RT/RW.005/030, Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. Baiq Vera Primayanti Zohra, M.Ak. binti H. Lalu Masrur, umur 41 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Musium No.7, RT/RW.005/030, Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
3. Baiq Fara Dwirani Sofia, M.Si. binti H. Lalu Masrur, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Salut, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan surat kuasa Nomor : A.015.SK-W.03.15, tanggal 02 Maret 2015, telah memberikan kuasa kepada :  
  
H. Husnan Wadi, SH, MH. Advokat Husnan Wadi & Associates, beralamat di Jln. Musium No.7, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai “ Para Penggugat “;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong tertanggal 20 Maret 2015 Nomor : 0132/Pdt.P/2015/PA.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tertanggal 23 Maret 2015 Nomor : 0132/Pdt.P/2015/PA.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sidang, dan sesudah Majelis Hakim berusaha menasehati Para Pemohon, ternyata Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara nomor : 0132/Pdt.P/2015/PA.Sel.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin, S.Ag. dan Drs. Mutamakin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sunaiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya.

Ketua Majelis

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota

Zainul Arifin, S.Ag.

Drs. Mutamakin, SH.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-